



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Asset BMN milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.680701/2026 Anggaran 2026.

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pringsewu;

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :

- 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SPSS) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
pada tanggal : 13 Agustus 2026

Sekretaris

Ari Mulando

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARI MULANDO, S.STP., M.H NIP. 19850109 200312 1 003	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ATEK LIS INDRIYANI, S.E.,M.I.P NIP. 19810211 200701 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	WAHIR, S.E.,M.I.P NIP. 19840930 201012 1 006	Operator BMN/ Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4.	ASRIANTURI, S.H.,M.I.P NIP. 19890413 201903 1 004	Pelaksana/Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	AGUNG KURNIAWAN, S.Kom NIP. 19860505 2005011 001	Pelaksana/Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Pringsewu
pada tanggal : 13 Agustus 2026

